

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI

Program Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Dengan mendasarkan modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia tahun 2005-2025 dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung tahun 2005-2025, maka visi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah “**LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019**”.

Misi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019:

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah;
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran;
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Mendukung supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Lampung, perlu dirumuskan strategi pembangunan daerah berupa kebijakan sebagai berikut :

Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) di berbagai sektor dan



ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickle down effect* yang tinggi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus bertujuan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Misi 2. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial

Misi ini adalah upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur guna pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial. Melalui misi ini mulai diletakkan dasar pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastruktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional, sekaligus monumental. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud juga meliputi pengembangan cakupan infrastruktur (transportasi, darat, air, sungai, dan udara, energi, dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur ini diorientasikan untuk menarik investasi (dalam dan luar negeri) lebih lanjut dalam rangka pengembangan daerah secara keseluruhan serta untuk meningkatkan pelayanan sosial bagi kebutuhan dasar masyarakat.

Misi 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Iptek dan Inovasi, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama

Misi ini adalah upaya mengembangkan dan memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang. Pada gilirannya, SDM yang berkualitas akan mampu menguasai, mengembangkan, memanfaatkan iptek dan inovasi, diperkuat ciri yang inovatif dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi golongan masyarakat kurang mampu peningkatan kualitas SDM akan didukung oleh pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai.



Misi 4. Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Misi ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini diupayakan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan, serta mengantisipasi perubahan iklim global. Pemanfaatan ruang diupayakan serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, serta upaya konservasi dan pemanfaatan nilai ekonomis sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan diperbaiki dengan meningkatkan kelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Misi 5. Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Pemerintahan yang Baik dan Antisipatif

Misi ini adalah upaya untuk mendukung pementapan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan hukum serta memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) juga upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, sehingga terwujud pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkeadilan dengan berorientasi pada pelayanan publik prima. Sebagai tindak lanjut dan implementasi Visi dan Misi pembangunan Provinsi Lampung 2015-2019, maka Arah Kebijakan Umum pembangunan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2015-2019 akan dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Pendekatan pembangunan melalui Pengembangan Wilayah merupakan cara pendekatan pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, pendekatan kewilayahan merupakan metode pendekatan yang memungkinkan terjadinya sinergi dan kompatibilitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Pengembangan Wilayah dilakukan dengan cara sebagai berikut:



1. Pengembangan Ekonomi Wilayah, Tata Ruang, Kawasan, dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Perekonomian wilayah dikembangkan berdasarkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada agribisnis dan pertanian secara umum. Dengan demikian sektor pertanian akan direvitalisasi sehingga mampu kembali berkembang sebagai titik tumpu perekonomian rakyat. Pertanian yang telah mengalami revitalisasi dikembangkan pada kawasan tertentu sesuai dengan tata ruang dan kawasan tersebut dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi. revitalisasi pertanian tersebut akan memungkinkan pengembangan dan transformasi dari agribisnis menjadi agroindustri. Pengembangan agroindustri diharapkan mampu mempertahankan ketahanan pangan, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan industri bioenergi.

Pengembangan pertanian secara simultan dilakukan dengan tetap menjaga lingkungan hidup, serta telah mengantisipasi adanya perubahan iklim dan pemanasan global dengan adaptasi dan mitigasi yang baik. Dengan demikian, apa yang dilakukan memungkinkan terjadinya keseimbangan dinamis antara pemenuhan kebutuhan pangan dan terciptanya ketahanan pangan dengan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan air.

Lingkungan hidup yang terpelihara, mulai dari pantai, sampai ke gunung, teluk, dan kepulauan dioptimalkan sebagai objek wisata. Kegiatan pelestarian alam, baik berupa proses pelestarian maupun hasilnya, juga dapat dikembangkan sebagai objek wisata baru. Dengan demikian pariwisata diharapkan dapat tumbuh sebagai sumber pendapatan baru yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga menjadi implementasi konkret dari konsep ekonomi kerakyatan.

2. Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial

Infrastruktur berskala tinggi yang akan dikembangkan selain bersifat visioner dan monumental, juga bersifat fungsional dan mampu berperan sebagai lokomotif pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan. Infrastruktur tersebut diantaranya: Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatra (IPJS); Kota Baru Lampung (KBL); Jalan Toll Bakauheni-Batas Sumatera Selatan; pengembangan Bandara (Raden Intan II, Bandara Krui, Gatot Subroto dan Astra Ksetra); Pelabuhan (Bakauheni, Panjang, Kota Agung, Batu Balai, Krui, Kuala Penet dll); serta Jaringan Kereta Api.

Sifat visioner dan monumental diperlukan sebagai daya tarik, sehingga infrastruktur yang dikembangkan juga dapat tumbuh sebagai kawasan wisata baru. Sementara sifat dasar fungsional dari infrastruktur tetap dikembangkan sebagai *core* utama, sehingga kombinasi dari berbagai karakter ini diharapkan mampu mengundang investor. Dengan adanya investor, maka infrastruktur dapat tumbuh dan berkembang sebagai lokomotif yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.



Selain infrastruktur berskala tinggi juga dikembangkan infrastruktur mikro yang mampu membuka secara luas daerah yang masih terisolir. Infrastruktur mikro meliputi antara lain: jalan tembus; listrik perdesaan; air bersih perdesaan; energi matahari; dan jaringan komunikasi.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Budaya

Pembangunan daerah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh seluruh sumber daya manusia (SDM) yang berada di Provinsi Lampung. Dengan demikian pengembangan SDM menjadi fokus penting pembangunan dalam periode 2015-2019. Pengembangan SDM terkait dengan kemampuan, keahlian, dan kapasitas SDM setempat, sehingga penyiapan SDM dilakukan sejak dini melalui berbagai proses pendidikan, baik dalam ilmu umum maupun keagamaan, kemudian diikuti dengan berbagai pelatihan peningkatan keahlian. Kondisi ini menuntut adanya penyiapan berbagai sarana, prasara, tenaga kependidikan, serta kepelatihan yang baik. Pada beberapa daerah tertentu akan dikembangkan fasilitas pendidikan dan sistem pendidikan yang berskala internasional.

Penyiapan SDM didukung dengan penyiapan gizi berkualitas dan pelayanan kesehatan yang baik. Penyiapan gizi akan terkait dengan penyediaan bahan makanan lengkap dan berkualitas, namun terjangkau. Sedangkan pelayanan kesehatan akan berkaitan dengan penyediaan kemudahan layanan kesehatan, serta tersedianya tenaga kesehatan dan obat-obatan yang mencukupi. Pelayanan kesehatan tidak saja bersifat kuratif, namun lebih penting yang bersifat preventif, terutama terhadap berbagai penyakit yang bersifat pandemik dan berbahaya seperti flu burung, flu babi, SARS, dan HIV/AIDS.

Pengembangan SDM Lampung dilakukan dengan tidak melepaskan aspek budaya lokal. Pengembangan budaya dilakukan dengan menggali, memperkuat, dan akhirnya mengembangkan lebih lanjut budaya lokal dalam segala bentuk manifestasinya, baik berupa tata nilai, sistem hidup, arsitektur, gerak tari, maupun pertanian, dan cara bercocok tanam. Dengan demikian, proses penyiapan SDM akan menghasilkan generasi yang unggul tanpa kehilangan jati diri.

Pada sisi lain, pengembangan budaya lokal beserta kreasinya akan mampu mendukung pengembangan pariwisata budaya. Dengan demikian pengembangan budaya lokal pada akhirnya mampu berkembang sebagai sumber pendapatan baru, sebagai pendukung ekonomi kerakyatan yang sedang dibangun.



D. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Optimalisasi dan Efisiensi Keuangan Daerah

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang pertama adalah melalui optimalisasi semua potensi sumber keuangan daerah dan digunakan secara efisien untuk biaya pembangunan. Optimalisasi keuangan daerah diikuti dengan tertib administrasi melalui penggunaan sistem informasi, sehingga memungkinkan terjadinya transparansi dan akuntabilitas anggaran.

2. Pengembangan Sumber Pendapatan Baru

Arah kebijakan umum berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang kedua adalah melalui pengembangan sumber pendapatan baru secara kreatif dan inovatif, seperti pengembangan BUMD infrastruktur; pengembangan wisata alam berbasis pulau terpencil, wisata kuliner, serta wisata konservasi, dll. Dengan demikian pengembangan sumber pendapatan baru tersebut selaras dan sinergis dengan pengembangan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan.

E. PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Untuk program pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2015-2019 telah disusun dalam program masing-masing SKPD dalam bentuk Rencana Strategis SKPD. Secara umum program-program tersebut dikelompokkan dalam 14 (empat belas) prioritas, yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 2) Penyajian jasa administrasi keuangan;
 - 3) Penyajian jasa kebersihan kantor;
 - 4) Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran;
 - 6) Penyediaan jasa keamanan;
 - 7) Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD;
 - 8) Penatausahaan aset daerah;
 - 9) Dukungan operasional kantor Bappeda;
 - 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;



- 2) Pengadaan sarana dan prasarana kantor;
 - 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - 5) Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor;
 - 6) Pembuatan atap parkir dan gardu jaga pos satpam;
 - 7) Peningkatan fasilitas gedung kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari: pengadaan pakaian dinas.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pendidikan dan pelatihan aparatur;
 - 2) Evaluasi pengembangan budaya kerja.
- e. Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pembangunan *database* metadata spasial;
 - 2) Pengelolaan informasi elektronik dan perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung;
 - 3) Penyusunan bahan publikasi profil pembangunan Provinsi Lampung;
 - 4) Pengelolaan simpul jaringan data spasial nasional;
 - 5) Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
 - 6) Penyusunan kajian dan naskah akademik Raperda pengelolaan data spasial;
 - 7) Padu Serasi Informasi Geospasial Batas Wilayah Provinsi Lampung;
 - 8) Penyusunan Data Indikator Kinerja Pemerintah Daerah;
 - 9) Penyusunan sistem informasi infrastruktur wilayah;
 - 10) Sistem PENGUKURAN Ketahanan Nasional (Siskustanas);
 - 11) Koordinasi data dan informasi pembangunan daerah;
 - 12) Penyusunan data indikator utama ekonomi makro dan keuangan daerah Provinsi Lampung;
 - 13) Penyusunan *database* perencanaan dan pengendalian penanganan jalan Provinsi Lampung (wilayah I,II dan III);
 - 14) Pembangunan dan pengembangan *database* metadata spasial;
 - 15) Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan data dan informasi geospasial Provinsi Lampung.
- f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari: pembinaan SDM aparatur.
- g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
- 1) Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi;



- 2) Penyusunan RKPD Provinsi Lampung tahun 2016;
 - 3) Fasilitasi untuk mengikuti rangkaian Musrenbang Nasional;
 - 4) Rapat koordinasi dan konsultasi perencanaan Bappeda Provinsi Lampung;
 - 5) Penyusunan dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Lampung;
 - 6) Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT);
 - 7) Fasilitasi pelaksanaan musrenbang kab/kota;
 - 8) Pembangunan dan pengembangan sistem perencanaan *online*;
 - 9) Fasilitasi analisis kebijakan pembangunan;
 - 10) Penyusunan dokumen rencana anggaran (KUA/PPAS dan PRA RKA APBD dan APBD-P 2015 - 2019);
 - 11) Penyusunan kajian optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - 12) Workshop perencanaan pembangunan daerah;
 - 13) Pembinaan penyusunan RKPD kab/kota;
 - 14) Penyusunan RKPD Provinsi Lampung tahun 2017, 2018, 2019;
 - 15) Analisis perencanaan pembangunan daerah.
- h. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari: koordinasi perencanaan pendanaan dan pembiayaan pembangunan.
- i. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penunjang program pengelolaan sektor sumber daya air dan irigasi (WISMP-II) Provinsi Lampung;
 - 2) Penguatan kelembagaan pengelolaan sektor sumber daya air dan irigasi Provinsi Lampung;
 - 3) Monev Penurunan Luasan Lahan Kritis (Paralel APBN) dan Koordinasi Pelaksanaan Program Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung;
 - 4) Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis untuk RPJMD 2015-2019.
- j. Program Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
- 1) Koordinasi perencanaan pengembangan ekonomi daerah Lampung;
 - 2) Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan kesra;
 - 3) Koordinasi perencanaan pendanaan dan pembiayaan pembangunan;
 - 4) Koordinasi perencanaan praswil, tata ruang & LH;
 - 5) Fasilitasi Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Lampung tahun 2015;
 - 6) Promosi informasi perencanaan investasi daerah;



- 7) Fasilitasi kerjasama dan promosi investasi, pariwisata dan pembiayaan pembangunan;
 - 8) Koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana pajak rokok;
 - 9) Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP) program penanggulangan kemiskinan;
 - 10) Koordinasi rencana aksi daerah tentang penurunan gas rumah kaca danantisipasi dampak perubahan iklim dan monev lahan kritis (koordinasi dan monev LH);
 - 11) Penunjang program pengelolaan sektor sumber daya air dan irigasi (WISMP-II) Provinsi Lampung;
 - 12) Penguatan kelembagaan pengelolaan sektor sumber daya air dan irigasi Provinsi Lampung;
 - 13) Fasilitasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL, koordinasi kawasan kumuh/tertinggal, perumahan serta pemukiman;
 - 14) Fasilitasi pelaksanaan program unggulan daerah bidang infrastruktur;
 - 15) Koordinasi monitoring pelaporan dan evaluasi bidang pengendalian.
- k. Program Database Perencanaan, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyusunan data indikator kinerja pemerintah daerah dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
 - 2) Penyusunan bahan publikasi profil pembangunan Provinsi Lampung.
- l. Program Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengembangan *cluster* industri;
 - 2) Kajian sinergi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 3) Operasional dan fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah;
 - 4) Fasilitasi dan koordinasi Badan Koordinasi Daerah (BKPRD);
 - 5) Pengelolaan administrasi dan operasionalisasi tenaga ahli Pemerintah Provinsi Lampung;
 - 6) Sinergi dan integrasi potensi CSR dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung;
 - 7) Evaluasi pendanaan infrastruktur dalam rangka upaya pencapaian target *universal access* di Provinsi Lampung;
 - 8) Fasilitasi pengembangan kawasan industri dan pariwisata;
 - 9) Fasilitasi dan koordinasi kedaulatan pangan dan peralihan kewenangan bidang energi dan kemaritiman;
 - 10) Fasilitasi dan koordinasi program pembangunan mendukung kedaulatan pangan dan energi;



- 11) Fasilitasi pengembangan dunia usaha dan sinergitas pembangunan ekonomi daerah;
 - 12) Fasilitasi analisis kebijakan pembangunan bidang tata ruang dan pengembangan wilayah;
 - 13) Fasilitasi analisis kebijakan pembangunan bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat;
 - 14) Fasilitasi analisis kebijakan bidang ekonomi.
- m. Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pemantauan pencapaian target RAD (Rencana Aksi Daerah) PPK (Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) RAD MDGs, RAD pangan dan gizi;
 - 2) Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBN (DK/TP/UB)TA. 2015, 2016,2017,2018,2019;
 - 3) Evaluasi kesesuaian RTRW Provinsi Lampung;
 - 4) Evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan tahunan SKPD Provinsi Lampung
 - 5) Evaluasi hasil pencapaian Renstra Bappeda dan koordinasi evaluasi Renstra SKPD;
 - 6) Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana pembangunan tahunan kab/kota;
 - 7) Penyusunan laporan kinerja Bappeda;
 - 8) Koordinasi dan evaluasi pencapaian target SDGs;
 - 9) Penyusunan laporan pasca-MDGs Provinsi Lampung 2011-2015 akhir capaian;
 - 10) Koordinasi dan evaluasi pencapaian RAD pangan dan gizi 2015-2019;
 - 11) Koordinasi dan evaluasi percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - 12) Koordinasi dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan
 - 13) Fasilitasi dan pembinaan evaluasi hasil RKPD kab/kota;
 - 14) Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBD
 - 15) Koordinasi dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
 - 16) Evaluasi hasil pencapaian Renstra dan Renja Bappeda Provinsi Lampung.
- n. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyusunan roadmap pembangunan pertanian 2015-2019;
 - 2) Penyusunan roadmap pembangunan bidang kesra Provinsi Lampung 2015 – 2019
 - 3) Penyusunan roadmap penanganan jaringan jalan berbasis pengembangan wilayah & kawasan 2015 – 2019;
 - 4) Penyusunan studi pendahuluan dan lanjutan proyek infrastruktur untuk kerjasama pemerintah dan swasta;
 - 5) Fasilitasi revisi Perda RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019;



- 6) Penyusunan studi pendahuluan rencana kerja kemitraan pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- 7) Penyusunan dokumen perencanaan pasca MDGs (SDGs);
- 8) Penyusunan RAD pangan dan gizi 2015-2019;
- 9) Penyusunan *masterplan* pengembangan kebudayaan Lampung;
- 10) Penyusunan *masterplan* bidang pendidikan;
- 11) Penyusunan analisis perencanaan sosial budaya berbasis gender;
- 12) Penyusunan laporan pembangunan lima tahunan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- 13) Penyusunan kajian pendapatan daerah terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;
- 14) Program penyusunan *grand design* kependudukan Provinsi Lampung;
- 15) Penyusunan dan legalisasi RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RTRKS/RDTR/KSCT) Provinsi Lampung;
- 16) Penyusunan neraca sumber daya lahan daerah Provinsi Lampung;
- 17) Penyusunan studi lanjutan proyek infrastruktur untuk kerjasama pemerintah dan swasta.